

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Oleh :

DJOKO PURWANTO

Abstrak

Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara dengan hak melakukan uji materi (*judicial review*, atau secara lebih spesifik melakukan *constitutional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selama Mahkamah Konstitusi beroperasi mulai 15 Oktober 2003, Mahkamah Konstitusi telah melakukan beberapa kali *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, Nomor 2 Tahun 2008, dan Nomor 4 Tahun 2008.

Kata Kunci : Wewenang, uji materi

Abstract

The powers of the Constitutional Court specifically addressed in Article 24C Paragraph (1) of the Constitution of 1945 jo. Article 10 Paragraph (1) of Law No. 24 of 2003 as amended by Act No. 8 of 2011 on the Constitutional Court, which states: (1) The Constitutional Court authority to hear at the first and last which shall be final Act Law of the Constitution, (2) Terminate the authority of state institutions disputes of competenc granted by the Constitution. The Constitutional Court has been raised as a state institution with the right to judicial review (judicial review, or more specifically perform constitutional review) of the Law of the Constitution. During the Constitutional Court operates from October 15, 2003, the Constitutional Court has made several judicial review of the Government Regulation in Lieu of Law, namely Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of

Keywords: authority, judicial review

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi adalah konteks ketatanegaraan Mahkamah sebuah lembaga negara yang ada Konstitusi dikonstruksikan : *Pertama*, setelah adanya amandemen ketiga sebagai pengawal konstitusi yang Undang-Undang Dasar 1945. Dalam berfungsi menegakkan keadilan dan

konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepada MPR apabila presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 ; (3) Memutus pembubaran partai politik ; dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.

Dalam praktik, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu : (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat

pangaturan (*regeling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan (iii) keputusan normatif yang bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis (Belanda : *vonnis*).¹

Ketiga bentuk norma hukum di atas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) ataupun mekanisme *non-justisial*. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut juga sebagai *judicial review* atau pengujian oleh lembaga *judicial* atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu dilakukan bukan oleh lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*. Sebutan yang tepat tergantung kepada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menguji atau *toetsingsrecht* itu diberikan. *Toetsingsrecht* atau hak untuk menguji akan hal itu, jika diberikan kepada lembaga parlemen sebagai legislator, maka proses

pengujian demikian itu lebih tepat disebut sebagai *legislative review*, bukan *judicial review*. Demikian pula jika hak menguji (*toetsingsrecht*) itu diberikan kepada pemerintah maka pengujian semacam itu disebut sebagai *executive review*, bukan *judicial review* ataupun *legislative review*.

Melihat realitas dan kondisi Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun termasuk kategori konstitusi yang sulit dilakukan perubahan, tetapi apabila dicermati, terdapat peluang untuk perubahan terhadap konstitusi Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945), walaupun mekanismenya tergolong berat. Secara yuridis terdapat satu pasal yang mengatur mekanisme perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah kajian akademis berupa penulisan hukum normatif, untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut dapat dibenarkan oleh teori hukum (doktrin) dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya perundang-undangan yang berada di atasnya

¹ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 1

dengan judul “*KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas akan dirumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ?

II. PEMBAHASAN

2.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Perkembangan yang lebih maju dalam politik hukum kekuasaan kehakiman ini, kemudian dituangkan juga dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada perubahan (amandemen) ketiga tahun 2001, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan kompetensi yang

berbeda. Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara dengan hak melakukan uji materi (*judicial review*, atau secara lebih spesifik melakukan *constitutional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tugas khusus lain, yaitu memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran parpol dan memutus sengketa hasil pemilu. Sementara itu, Mahkamah Agung mengadili perkara-perkara konvensional lainnya ditambah dengan hak uji materi perundang-

undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.²

Sebelum ditetapkan perubahan atas Pasal 24 Undang-Undang Dasar tersebut pernah dikeluarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang antara lain, berisi hierarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di bawah Undang-Undang dan karenanya dapat dilakukan uji materi atasnya oleh Mahkamah Agung. Ketentuan yang demikian mengandung kesalahan fundamental karena dua hal. *Pertama*, salah karena meletakkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang secara hierarkis di bawah Undang-Undang, sementara sebenarnya isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu adalah juga Undang-Undang, tetapi yang dibuat dalam keadaan darurat oleh Presiden tanpa harus minta persetujuan DPR lebih dahulu. Itulah sebabnya, bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu hanya sementara, yakni sampai dibahas untuk

ditentukan nasibnya oleh lembaga legislatif pada masa sidang DPR berikutnya.. Sesuai dengan bunyi Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar, karena sifatnya “pengganti Undang-Undang”, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu sejajar dengan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berbeda dengan Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang hierarkinya memang di bawah Undang-Undang, sebab pasal ini menyebut PP sebagai “pelaksana” (tepatnya untuk melaksanakan) Undang - undang sebagaimana mestinya. Sebagai peraturan pelaksana, maka PP secara hierarkis memang harus di bawah Undang-Undang. *Kedua*, salah karena memberikan hak kepada Mahkamah Agung untuk menguji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang.³ Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-

² Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011). hlm. 104

³ *Ibid*. hlm. 105

Undang. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen dalam penjelasannya dirumuskan sebagai berikut :

“Pasal ini mengenai *“noodverordeningsrecht”* Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan Negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini yang kekuatannya sama dengan Undang-Undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.⁴

Penjelasan dari Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tersebut dapat ditemukan beberapa permasalahan tentang penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di bawah Undang-Undang adalah sebagai berikut:

⁴ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (1)*. (Yogyakarta: Kanisius. 2007). hlm. 91

a. penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di bawah Undang-Undang adalah tidak tepat, bahkan tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 3 ayat (5) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tersebut. Apabila dilihat dari tata susunan (hierarkhi) peraturan perundang-undangan, hal ini akan mempunyai konsekuensi, karena peraturan yang berbeda di bawah harus bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain, peraturan yang lebih rendah merupakan peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi.

b. apabila kita membaca dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka dirumuskan bahwa Presiden membentuk Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, dengan demikian pula ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dirumuskan bahwa, Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah

Undang-Undang. Berdasarkan kedua rumusan pasal tersebut, maka secara hierarkhis letak Peraturan Pemerintah seharusnya di bawah Undang-Undang dan tidak di bawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, walaupun pada kenyataannya Peraturan Pemerintah dapat juga mengatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- c. selain itu, bukankah suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mempunyai kedudukan yang setingkat dengan Undang-Undang walaupun peraturan tersebut tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ?

Di dalam kenyataan pada dasarnya, suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dapat berisi ketentuan-ketentuan yang menunda, mengubah bahkan mengesampingkan suatu Undang-Undang. Kita dapat mengingat adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di bawah Undang-Undang mempunyai akibat yang sangat besar, oleh karena dengan demikian pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus sesuai dengan Undang-Undang, suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus bersumber dan berdasar pada Undang-Undang, atau dengan perkataan lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan suatu peraturan pelaksana bagi Undang-Undang.

- d. oleh karena pada saat ditetapkannya Ketentuan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (bahkan sampai Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945) ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak pernah diubah, maka menetapkan

hierarki Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di bawah Undang-Undang adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini ditetapkan oleh Presiden dalam “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” yang harus segera diatasi, karena pada saat itu Presiden tidak dapat mengaturnya dengan Undang-Undang, yang untuk membentuknya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan melalui prosedur yang bermacam-macam. Hak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu hanya dapat dilakukan/dilaksanakan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dalam Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Pasal ini mengenai “*noodverordeningsrecht*” atau “hak Presiden untuk mengatur dalam kegentingan yang memaksa”. Pengertian “hal ikhwal kegentingan yang memaksa” tersebut tidak selalu ada hubungannya dengan keadaan bahaya, tetapi cukup kiranya apabila

menurut keyakinan Presiden terdapat keadaan mendesak, dan keadaan itu perlu segera diatur dengan peraturan yang mempunyai derajat Undang-Undang. Pengaturan terhadap keadaan tersebut tidak dapat ditangguhkan sampai adanya sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang akan membicarakan pengaturan keadaan tersebut, contohnya :

- a. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang : ‘Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984’. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dikeluarkan menjelang saat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yaitu pada tanggal 1 Juli 1984. Pada saat itu diketahui bahwa aparatur perpajakan dan kelengkapan-kelengkapan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tersebut belum siap dan belum lengkap, sedangkan pada saat itu harga-harga sudah mulai

⁵ *Ibid.* hlm. 92

melonjak sehingga terjadi krisis ekonomi di Indonesia, dan pada saat itu Dewan Perwakilan Rakyat tidak bersidang; dan

- b. peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 74 ditetapkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1992. Walaupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 itu pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan landasan yang lebih kokoh bagi perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, akan tetapi menjelang tanggal 17 September 1992 ketentuan Pasal 74 Undang-Undang tersebut belum dapat diwujudkan. Hal itu disebabkan karena segala persiapan, pemahaman dan kesiapan, baik di segenap lingkungan aparatur pemerintah yang bersangkutan maupun

masyarakat pada umumnya belum matang dan masih perlu lebih ditingkatkan dan karenanya masih memerlukan waktu yang dianggap cukup untuk melaksanakannya.⁶

Dalam Studi Ekskursi yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2012, Bapak Muhaimin selaku ketua Persidangan Mahkamah Konstitusi, menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah melakukan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan di dalam bab sebelumnya pada Penelitian ini, dapat ditarik sebagai berikut :

Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara dengan hak melakukan uji materi (*judicial review*, atau secara lebih spesifik melakukan *constitutional review*) Undang-Undang

⁶ *Ibid.* hlm. 192

terhadap Undang-Undang Dasar. Selama Mahkamah Konstitusi beroperasi mulai 15 Oktober 2003, Mahkamah Konstitusi telah melakukan beberapa kali *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, Nomor 2 Tahun 2008, dan Nomor 4 Tahun 2008.

3.2 Saran

Diperlukan adanya payung hukum bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara di bidang ketatanegaraan untuk melakukan kegiatan *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, terakhir diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang resmi menjadi produk salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sutiyoso. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lukman Hakim. 2010. *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta. Kanisius
- Moh Ma'fud MD. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amendemen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja

Lembaga Tertinggi Negara Dengan Atau Antar Lembaga – Lembaga Tinggi Negara.

Tap MPR No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005 Tentang Pedoman

Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.